



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG DAN BARANG

KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan akan disalurkan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang dan Barang Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG DAN BARANG KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang dan Barang Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Ketua PMI Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG DAN  
BARANG KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG DAN BARANG KEPADA PMI KABUPATEN BANTUL

| NO | PENERIMA HIBAH                             | ALAMAT   | PENANGGUNG JAWAB                 | BESARAN HIBAH    | OPD TEKNIS                        | BENTUK                      |
|----|--|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Palang Merah Indonesia<br>Kabupaten Bantul | Jln. Jenderal<br>Sudirman No.1<br>Kompleks Dwi Windu<br>Bantul | H. M. Wirmon Samawi,<br>SE, MIB. | Rp.345.000.000,- | Dinas<br>Kesehatan Kab.<br>Bantul | Uang                        |
| 2. | Palang Merah Indonesia<br>Kabupaten Bantul | Jln. Jenderal<br>Sudirman No.1<br>Kompleks Dwi Windu<br>Bantul | H. M. Wirmon Samawi,<br>SE, MIB. | Rp.200.000.000,- | Dinas<br>Kesehatan Kab.<br>Bantul | Barang berupa<br>Blood Bank |
|    | Jumlah Keseluruhan                         |  |                                  | Rp.545.000.000,- |                                   |                             |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH